



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 050/50 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN  
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN, diperlukan upaya pengendalian secara eksternal diluar manajemen internal kegiatan masing-masing Perangkat Daerah guna mewujudkan tertib waktu, tertib mutu dan tertib administrasi, maka perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

1 x 6  
6

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemeritahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

*M x b*  
*6*



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. melaksanakan monitoring dan pengendalian kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik;
  2. melaksanakan analisa dan evaluasi perkembangan dan pelaksanaan pembangunan;
  3. melaporkan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan kepada Bupati Purbalingga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDIK X

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepala Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga ;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 050/50 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN  
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
ANGGARAN 2018

KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN  
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Subbagian Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Subbagian Sumberdaya pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Subbagian Infrastruktur pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDIK